ANALISIS SANKSI RESIDIVE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.115/Pid.B/2024/PN Kdl)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Disusun Oleh

Septi Zakiyatun Nisa

1802026023

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291,
Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Septi Zakiyatun Nisa
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Septi Zakiyatun Nisa
NIM	: 1802026023
Jurusan/prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul skripsi	: Analisis Sanksi Residive Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.115/Pid.B/2024/PN Kdl)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing

Dr. M. Harun S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. 024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Nama : Septi Zakiyatun Nisa
NIM : 1802026023
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Sanksi Residive Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl)**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juni 2025. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 16 Juli 2025

Ketua Sidang /Penguji

LIRA ZOHARA, M.Si.
NIP. 198602172019032010

Sekretaris Sidang /Penguji

MUHAMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I

Dr. MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag
NIP. 197105091996031002

Penguji Utama II

BAGAS HERADITYAKSA, LL.M.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing

Dr. M. HARUN, S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui"

(QS. Al-Baqarah:188)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"

(Q.S Al-Insyirah 5- 8)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan sebagai ucapan terimakasi skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Nuridin, seseorang yang biasa saya sebut bapak. Terimakasi telah menjadi penyemangat dan menjadi alasan kuat saya. Seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang telah sabar dan bangga membesarkan anak sematawayangnya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi saya. Beliau memang tidak memiliki gelar Sarjana namun beliau berhasil mengantarkan saya berada ditahap ini menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk bapak.

Almh. Ibu Yuli Arti, yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa. Perempuan hebat yang raganya hanya membersamaiku selama 17 tahun + 3 bulan, yang selama hidupnya senantiasa memberikan do'a yang luar biasa dan selalu mencurah kan kasih sayang tiada henti. Sampai saat ini pun senantiasa memberikan do'a walaupun sudah Bahagia di surga. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan ibu ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT. Tidak ada yang bisa menggantikan posisimu di hidupku selamanya.

Diri saya sendiri Septi Zakiyatun Nisa, yang telah bertahan hingga saat ini disaat tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Terima kasih sudah mampu berjuang sampai sejauh ini, sudah mampu menjadi kuat dan tidak pantang menyerah walaupun tanpa bercerita. Terimakasi sudah menyelesaikan semuanya dengan baik.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS SANKSI RESIDIVE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.115/ Pid.B/2024/PN Kdl)**" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025

Deklarator



Septi Zakiyatun Nisa

1802026023

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil dari Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Huruf Arab	Nama
نَزَّلَ	nazzala
البِرُّ	al-birr

E. Hamzah

Huruf Arab	Nama
تَأْخُذُ	ta'khużu
شَيئٌ	syai'un
النَّوْء	an-nau'u

ABSTRAK

Skripsi berjudul Analisis Sanksi residive Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.115 /Pid.B/ 2024/PN Kdl) ini memiliki tujuan guna menjawab bermacam masalah yang digunakan pokok bahasan pada skripsi ini yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana *residive* pencurian dengan kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri No 115/Pid.B/2024/PN Kdl (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi *residive* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri No 115/Pid.B/2024/PN Kdl.

Metode penelitian adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisi menggunakan deskriptif analisis, dimana Teknik analisis yang menggambarkan sebuah data yang sesuai fakta. Dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 115/pid.B/2024/PN Kdl dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim memutus terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa pasal 365 ayat 1 KUHP pencurian dengan kekerasan dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Seharusnya ketentuan hukuman yang terdapat dalam pasal tersebut ditambah 1/3 sepertiga sesuai pasal 486 KUHP mengatur tentang pidana maksimum dari beberapa kejahatan termasuk pengulangan kejahatan pencurian dapat ditambah 1/3 karena *recidive*. Dalam prespektif hukum pidana islam pengulangan tindak pidana dikenal dengan sebutan *al-'Aud li al-Jarimah*. Dan hukuman bagi *residive* tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hukuman yang diterima oleh terdakwa adalah diperberat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Namun kewenangan penjatuhan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa negara atau ulil amri.

Kata Kunci: Sanksi, Residive, Pencurian dengan kekerasan, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

The skripsi entitled Analysis of Recitive Sanctions in the Crime of Theft with Violence According to Islamic Criminal Law (Study of the Decision of the Kendal District Court No.115 /Pid.B/ 2024/PN Kdl) has the purpose of answering various problems used in this thesis, namely: (1) how the judge considers the sanction of *the criminal act of recidivism* theft with violence in the District Court Decision No. 115/Pid.B/2024/PN Kdl (2) how is the review of Islamic criminal law on *recitive* sanctions in the crime of theft with violence in the District Court Decision No. 115/Pid.B/2024/PN Kdl.

The research method is a type of Normative Juridical research. The data collection technique uses a literature study. Analysis uses descriptive analysis, where analysis techniques that describe a data that matches the facts. In this study, we examine the Kendal District Court Decision No. 115/pid. B/2024/PN Kdl in the case of theft committed by using violence.

The results of this study concluded that the Panel of Judges decided the defendant in accordance with the Prosecutor's demands article 365 paragraph 1 of the Criminal Code for theft with violence with a prison sentence of 5 (five) years. The punishment provisions contained in the article should be plus 1/3 third according to article 486 of the Criminal Code which regulates the maximum penalty of several crimes including the repetition of the crime of theft can be increased by 1/3 due to *recidivism*. In the perspective of Islamic criminal law, the repetition of criminal acts is known as *al-'Aud li al-Jarimah*. And the punishment for *the recidivism* of theft with violence, the punishment received by the defendant is aggravated according to the offense committed. However, the authority to impose the sentence is handed over to the state ruler or ulil amri.

Keywords: Sanctions, Recitive, Theft by Force, Islamic Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur yang tak terkira penulis penjatkan kepada Allah SWT, dzat yang maha pengasih lagi penyayang. Alhamdulillah atas semua Rahmat serta Taufiq Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Sanksi Residive Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.115/Pid.B/2024/PN Kdl)**". Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beginda Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan Syafa'atnya di *Yaumil akhir* kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen pembimbing yang telah meluang kan waktu, pikiran serta kesabaran dalam

memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik dan saran terhadap penyusunan skripsi penulis.

4. Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Moh. Khasan, M.Ag selaku Wali dosen penulis Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak ibu dosen, serta staf akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Nuridin dan Alm. Ibu Yuli Arti yang selalu tulus menyayangi dan mendidik penulis hingga saat ini dengan penuh kesabaran. Serta memberi dukungan dan curahan doa yang tak henti-hentinya selalu mengiringi setiap langkah perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabatku Desi Mulyani dan saudaraku Maya Qu'datul Aula. Terimakasi telah menjadi pundak ternyaman dan mau mendengarkan berbagai keluh kesah, mendukung, memberi motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses, walaupun mempunyai kesibukan masing-masing dan terimakasi sudah menjadi sahabat dan saudara terbaik.
9. Seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, yang selalu sabar menghadapi perubahan mood penulis. Terimakasi telah

menemani, memberikan dukungan, semangat, tenaga, maupun bantuan.

10. Seluruh teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi
11. Almamater kebanggaan UIN walisongo Semarang yang telah mendewasakan penulis baik dalam tindakan maupun ucapan dan memberikan pengalaman yang tidak pernah terlupakan bagi penulis
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis terutama dalam penulisan skripsi. Semoga segela kebaikan akan kembali kepada kalian semua

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, meskipun penulis tidak dapat menyebutkan nama-nama mereka satu per satu. Penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna, dan masih terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan yang ada.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya, dan penulis membuka

pintu selebar-lebarnya atas kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik lagi. Dan kebenaran darang dari Allah SWT dan kesalahan datang dari penulis sendiri. Semoga kita senantiasa mendapat Rahmat dan Ridho Nya.

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis



Septi Zakiyatun Nisa

DAFTAR ISI

COVER i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN viii
ABSTRAK xi
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Tinjauan Pustaka 11
E. Metode Penelitian 15
F. Sistematika Penulisan 18
BAB II TINDAK PIDANA RESIDIVE PENCURIAN 20
A. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP 20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian 21

3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian 25
B. Pengulangan Tindak Pidana dalam KUHP 30
1. Pengertian *Residive* 30
2. Macam-macam *Residive* 32
3. Syarat-syarat *Residive* 34
C. Jarimah *As-Sirqah* 42
1. Pengertian *Jarimah As-Sirqah* 42
2. Unsur-unsur *Jarimah As-Sirqah* 44
3. Sanksi *Jarimah As-Sirqah* 45
D. Pengulangan *Jarimah* dalam Hukum Pidana Islam 48
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 115/PID.B/2024/PN KDL 56
A. Deskripsi Kasus 56
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 58
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 66
D. Pertimbangan Hakim 67
E. Amar Putusan Hakim 79
BAB IV ANALISIS SANKSI RESIDIVE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 81
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Residive Pencurian Dengan Kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/Pid.B /2024/PN Kdl 81

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Residive dalam Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/Pid.B/ 2024/PN Kdl 89
BAB V PENUTUP 96
A. Simpulan 96
B. Saran 98
DAFTAR PUSTAKA 99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. Manusia yang berinteraksi satu dengan lain akan membentuk kelompok atau bagian dalam kriterianya masing-masing dan akan membentuk pola social dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat akan ada kemungkinana terjadinya konflik yang menyebabkan berkurangnya ke harmonisan dalam hubungan masyarakat, akan ada masalah-masalah yang dialami masyarakat, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah social, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis berupa tradisi, adat istiadat, hukum, norma dan budaya timur yang menjungjung warisan tradisi leluhur dengan mengutamakan aklak, etika, moral, kesopanan, kesusilaan yang bersumber dari budaya bangsa sendiri.[1] Untuk mencapai keadilan masyarakat harus taat kepada norma hukum yang berlaku, tatapi ada saja

[1] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

kesenjangan masyarakat tidak sinkron dengan norma aturan tersebut.

Norma hukum bukan hanya sekedar penentuan perbuatan yang tidak boleh dan diancam hukuman pidana tetapi juga kapan orang tersebut dijatuhi sanksi pidana serta bagaimana pelaksanaan hukuman. Melanggar suatu aturan hukum ialah perbuatan melanggar hukum (tindak pidana) dan dapat diancan dengan sanksi pidana, di masyarakat tindak pidana sudah sangat sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hal itu, bahkan ada yang sampai mengulangi tindak pidana untuk kesekian kalinya, salah satunya yakni tindak pidana pencurian. Pencurian dengan pemberat (curat) mencapai 52.449 kasus terjadi dalam kurun waktu Januari-Desember menjadi salah satu jenis kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024.[2]

Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditunjukan terhadap harta benda, yang berarti mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya. Orang yang melakukan tindak pidana ini secara umum disebut pencuri, dan dalam masyarakat disebut mencuri. Pencurian melibatkan 2 (dua) unsur, yaitu unsur objektif, tindakan

[2] Goodstars, "waspada pencurian menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi 2024", https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN, diakses 21 April 2025.

mengambil benda dengan keadaan terkait dengannya yang melekat pada benda, dimana benda tersebut sebagian atau seutuhnya milik orang lain. Unsur subjektif mencakup niat untuk memiliki benda tersebut secara melanggar hukum.[3]

Pencurian yaitu perbuatan secara sengaja yang bertujuan untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Sedangkan tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dan melawan hak sebagaimana terdapat dalam Pasal 362 KUHP.[4] Didalam KUHP tindak pidana pencurian dibedakan menjadi 5 (lima) macam yaitu:

1. pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. pencurian dengan pemberat (Pasal 363 KUHP)
3. pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang

[3] Zainal Abidin, *Hukum Pidana dalam Skema (*Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 68.

[4] Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," Syiah Kuala Law Journal 1, no. 1, 2018, 344.

berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian disebut *sariqah*. *Sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, secara sadar dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut serta memenuhi syarat-syarat tertentu.[5] Pencurian diancam hukuman *(hadd)* menurut Abdul Qadir ‘Audah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah pmengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik oranglain secara kekerasan.[6]

Adanya aturan pidana tentang pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu syari’at Islam dalam menjaga harta yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Pencurian hal ini terlihat dari sanksi berat yang diacam bagi pelaku. Dasar hukum sanksi bagi pencuri dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah: 38:

[5] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 159

[6] Rokhmadi, Hukum Pidana Islam (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 65.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قْطَعُواْ أَيْدِ يَهُمَاجَزَاءً بِمَاكَسَبَا
نَكَلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِ يزٌحَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang merea kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 38).[7]

Permasalahan terjadi jika pelaku tindak pidana pencurian mengulangi kejahatan kembali dilingkungan masyarakat. Pengulangan tindak pidana *(residive)* dapat diartikan bahwa hukuman yang diberikan dan ditetapkan kepada pelaku tidak menimbulkan efek jera sehingga mengulangi tindak pidana yang sama ataupun berbeda. Residive merupakan salah satu alasan pemberat pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologi orang yang selalu mengulangi perilaku jahat mempunyai nilai negative di masyarakat maupun dimata hukum.

Residive adalah pengulangan kejahatan dimana kejahatan telah mendapat hukuman tetap dijalani tetapi kemudian melakukan lagi. Secara sederhana residivis adalah penjahat yang keluar masuk penjara atau Lembaga pemasyarakatan, atau penjahat yang tidak jera melakukan

[7] Ar-Rahman, *Al-Quran Al-Karim, Quran Surat Al-Maidah Ayat 38* (Bandung: Sarjana Media Sdn Bhd, 2021).

kejahatan.[8] Pengulangan tindak pidana *(recidivie)* adalah pengulangan tindak pidana. Recidivist ialah orang yang telah melakukan kejahatan dan telah menerima hukuman, akan tetapi sebelum lima tahun ia melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang-undang sama jenisnya.[9]

Dalam Bab XXXI Buku II *residivis* diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Pasal 486 KUHP dikelompokan kejahatan terhadap harta kekayaan dan pemalsuan mata uang, Pasal 487 KUHP dikelompokan kejahatan terhadap pribadi orang, Pasal 488 KUHP dikelompokan kejahatan penghinaan. Dalam KUHP ada tiga bentuk *residivis*, yaitu: (1) *residivis* umum, (2) *residivis* Khusus, (3) *residivis* system sementara. Pemidanaan terhadap *residivis* adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari hukuman maksimal yang bersangkutan.[10] Syarat *recidive* adalah:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, maksudnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya yaitu semua pasal yang

[8] Nursya, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan pada KUHP&RUU KUHP*, jilid I (tt: tp, tth), 142.

[9] Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 116.

[10] Prianter Jaya hairi, "Konsep Dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana Di Inonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia, vol. 9. No, 2 (2018), 204.

tersebut dalam Pasal 486 KUHP meskipun lain macamnya tetapi dianggap sama.

2. Antara melakukan kejahatan satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
3. Harus hukuman penjara
4. Antaranya tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Dalam hukum pidana Islam pengulangan tindak pidana *(recidive)* dikenal dengan istilah *'aud*. Abdul Qadir 'Audah dalam bukunya At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bi Al-Qanuniy Al-Wad'iy menjalaskan *'aud* atau residivis digunakan pada seseorang yang beberapa kali melakukan *jarimah* dan *jarimah* yang dilakukan sebelumnya telah dihukum berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Ahmad Fathi Bahansi juga mendefinisikan *'aud* ialah seseorang yang telah melakukan satu atau lebih *jarimah* dan telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan kemudian ia mengulangi *jarimah* lagi. Artinya, sudah pernah dihukum diatas *jarimah*nya. Kemudia ia mengulangi *jarimah* tersebut.[11]

[11] Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", Jurnal Hukum Pidana Islam, vol. 5, no. 2, 2019, 382-405.

Pengulangan *jarimah* sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW contohnya *jarimah* pencurian. Hadisnya yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (رواه ابو داود)

"imam syarifii berpendapat didalam qoul qodim: diriwayatkan dari oran yang dapat dipercaya dari sahabar sahabat kami, dari Muhammad bin abdurrohman dari abi di'b dari harist bin abd rohman dari abi salamah dari abi hurairoh. Bahwasanya nabi bersabda tentang pencuri : jika ia mencuri potonglah tangan kanannya, jika ia melakukan pencurian lagi maka potonglah kaki kirinya, jika ia mencuri lagi maka potonglah tangan kirinya, dan apabila ia mencuri lagi maka potonglah kaki kanannya". (Hadis oleh Abu Daud).[12]

Berdasarkan dengan *residive* penulis mencoba menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl. Pelaku tindak pidana pencurian bernama Galih Wicaksono Santoso Bin (alm) Budi Raharja

[12] Imam Abu Bakar Al Baihaqi, *Ma'rifatus Sunah Wal Atsar Jus 11* (Qohiroh: Darul Wafa), 6010-6011.

telah melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil tas milik saksi Sri Ariani dengan cara pelaku menyalip kemudian memepet motor yang korban pakai, lalu pelaku menarik paksa tas tersebut menggunakan tangan kiri pelaku dari Pundak kanan saksi Sri Airiani hingga tali tas putus. Setelah tas tersebut berhasil pelaku ambil, lalu pelaku mengendarai sepeda motor dengan melaju kencang untuk melarikan diri ke daerah Ngaliyan pulang ke kosan pelaku. Sebelumnya pelaku juga sudah pernah melakukan beberapa kali pencurian dengan kekerasan dan dihukum. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan pelaku Galih Wicaksono Santoso terbukti secara sah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" dikenai pasal 365 ayat 1 KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun.

Dalam penjatuhan hukuman pada putusan tersebut tidak dikenakan pasal 486 pengulangan tindak pidana *(residive)* karena pelaku pernah melakukan perbuatan dengan golongan yang sama. yang mana hukuman ditambah 1/3 sepertiga dari ancaman pidana maksimum pokok karena terdakwa adalah seorang residivis. Dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam memberi sanksi pelaku pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam melalui skripsi yang

berjudul “ANALISIS SANKSI RESIDIVE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 115/Pid.B/2024/PN Kdl).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat inti pembahasan rumusan permasalahn dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana *residive* pencurian dengan kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri No 115/Pid.B/2024/PN Kdl?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi *residive* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasa pada Putusan Pengadilan Negeri No 115/ Pid.B/2024/PN Kdl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Setiap penelitian pasti ingin ada tujuan yang didapat saat meneliti sesuatu. Adapun tujuan dari penelitian ini:
 a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana *residive* pencurian dengan kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri No 115/Pid.B/2024/PN Kdl

b. Untuk menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi *residive* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri No 115/Pid.B/2024/Pn Kdl

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam kejahatan pencurian yang seringkali terjadi dimasyarakat. Selain itu dapat memberikan pengetahuan mengenai sanksi pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif dan *fiqih jinayah*.

b. Manfaat praktis

Menambah wawasan penulis dalam bidang hukum positif dan hukum pidana Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi semua kalangan baik itu mahasiswa, masyarakat, maupun pelaku tindak pidana agar sesuai syariat Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai sanksi *residive* tindak pidana pencurian mungkin sudah banyak dikaji oleh peneliti lain, namun setiap peneliti memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri beda dari peneliti yang lain. Hal ini disesuaikan dengan metode dan hasil yang didapat, pembahasan maupun

sumber data yang diperoleh antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, meskipun tema yang diambil sama, yaitu:

1. Pertama, Skripsi dari Lolia Ulha berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian". Dalam skripsi ini yang menjadi pelaku merupakan seorang anak. Skripsi ini membahas tentang faktor mengapa terjadinya residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian, upaya untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Banda Aceh agar tidak mengulangi. Sebagai pembeda dari penelitian ini adalah pelaku dalam penelitian ini bukan anak melainkan adalah orang dewasa. Dan juga meninjau hukuman pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam prespektif hukum pidana Islam.[13]
2. Kedua, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial humaniora dari Moh. Elson I.M. Tandesa, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dan Apripari berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian" dalam jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap residivis secara hukum

[13] Lolia Ulha, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku tindak Pidana Pencurian", *Skripsi* Sarjana UIN Banda Aceh (Banda Aceh, 2023), tidak dipublikasikan.

positif. Yang membedakan dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaku residivis dalam hukum positif tetapi hukuman pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana Islam.[14]

3. Ketiga, Skripsi dari Andre Akjan Myrdal berjudul "Pertanggungjawaban pidana Residivis Dalam tindak pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 56/ Pid.B/ 2018/PN kdi)". Dalam skripsi ini hanya mengkaji pertanggungjawaban secara hukum positif, dan didakwa jaksa dengan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 363 Ayat 1 KUHP yaitu telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum menurut hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana residivis pencurian, dalam penelitian ini pelaku tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan di kenai Pasal 365 ayat 1 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan dan

[14] Moh. Elson I.M. tandesa, Moh. Rusdiyanto U. Puluhuwa, Apripari. "Penegakan Hukum Terhadap pelaku residivis tindak pidana Pencurian", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, no. 3 (May,2024); 364-374.

sumber jawaban pertimbangan hakim dari pengadilan yang berbeda.[15]

4. Keempat, Skripsi dari Dimas Aditya Nugraha Berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis di Luar Negeri yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Penurian di Indonesia" membahas mengenai pengaturan residivis antara Negara Indonesia dan Negara Singapura serta pertanggungjawaban pidana residivis luar negeri warga negara Indonesia yang kembali melakukan tindak pidana pencurian di Indonesia.[16]
5. Kelima, Skripsi dari Abdullah munir berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Residivis) dalam Pasal 486 KUHP" membahas latarbelakang penambahan 1/3 hukuman akibat pengulangan kejahatan dalam pasal 486 KUHP. Penambahan hukuman ini disebabkan oleh fakta bahwa individu yang mengulangi tindak pidana telah menunukan akhlak yang buruk dan dianggap sebagai ancaman besar bagi masyarakat. Mesipun telah

[15] Andre Akja Myrdal, "Pertanggungjawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI)," *skripsi* Sarjana UMSU (Medan 2022), tidak dipublikasikan.

[16] Dimas Aditya Nugraha, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap residivis Di Luar Negeri Yang Melakukan Kembali Tindak pidana Pencurian Di Indonesia," *Skripsi* Sarjana Univ Bangka Belitung (Bangka Belitung, 2021), tidak dipublikasikan.

diberikan peringatan berupa pidana, hal tersebut tidak menjadikan individu tersebut insaf dan kembali kejalan yang benar.[17]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Berdasarkan permasalahan penelitian diatas maka penulis menggunakan jenis metode penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini melibatkan penggunaan dokumen-dokumen sebagai sumber penelitian, serta ber bagai referensi seperti artikel, buku, skripsi sebelumnya, dan jurnal ilmiah yang relevan.[18]

2. Sumber Data

 Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum berupa putusan hakim di pengadilan yang dikaitkan dengan teori dan asas-asas hukum yang ada, serta peraturan perundang-undangan

[17] Abdullah Munir, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Penambahan 1/3 Hukuman Karena pengulangan Tindak kejahatan (Residivis) Dalam Pasal 486 KUHP", *Skripsi* Sarjana IAIN Walisongo (Semarang 2010), tidak dipublikasikan.

[18] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 56.

yang berlaku dan bekseinambungan dalam penelitian ini.

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini berupa dokumen putusan No 115/Pid.B/2024/PN Kdl tentang pencurian dengan kekerasan. Yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, serta ketentuan-ketentuan fiqih yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
b. Sumber data sekunder yaitu sumber informasi yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer[19] yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, arsip dan bukti yang telah ada dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan bagi penulisan penelitian ini, yang mencakup teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta

[19] Zainal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

kaidah hukum yang terdapat dalam sumber hukum primer dan sekunder. Proses studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.[20]

4. Analisis Data

Penganalisaan data yang telah penulis kumpulkan, dapat menggunakan metode deskriptif analisis, dimana Teknik analisis yang menggambarkan sebuah data yang sesuai fakta. Dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 115/pid.B/2024/PN Kdl dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, berdasarkan hal tersebut, aplikasi metode ini yaitu dengan menelaah dan mendeskripsikan fakta-fakta dan bukti-bukti akurat guna mengemukakan gejala serta kejanggalan aspek yang dislidiki, lebih memahami yang menjadi dasar per timbangan hakim yang tidak menerapkan residive dalam memutus perkara pidana putusan No 115/Pid.B/ 2024/PN Kdl. Serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

[20] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta cv, 2017), 252.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, yaitu membahas tentang pengertian tindak pidana pencurian , unsur-unsur tindak pidana pencurian, macam-macam tindak pidana pencurian. Pengertian *residive*, macam-macam *residive*, unsur-unsur *residive*. Pengertian *jarimah As-Sirqah*, unsur-unsur *jarimah As-Sirqah*, sanksi *Jarimah As-Sirqah*. Pengulangan tindak pidana menurut pidana islam.

Bab III: Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 115/ Pid.B/ 2024/PN Kdl tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mengkaji tindak pidana menurut putusan Pengadilan Negeri No 115/ Pid.B/ 2024/PN Kdl dari deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri no 115/Pid.B/2024/PN kdl

Bab IV: Analisis putusan Pengadilan Negeri No 115/Pid.B/2024/PN Kdl. Bab ini menguraikan pertimbangan hakim terhadap sanksi residive pencurian dengan kekerasan dalam putusan No

115/Pid.B/PN Kdl yang ditinjau dalam hukum pidana Islam serta *jarimah* tindak pidana tersebut.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA RESIDIVE PENCURIAN

A. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata “pencurian” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “curi” yang mendapatkan imbuhan “pe” dan diakhiri “an”, sehingga terbentuklah kata “pencurian”. Istilah pencurian merujuk pada proses atau tindakan yang dilakukan untuk mencuri. Secara umum, mencuri dapat diartikan sebagai pengambilan milik orang lain secara tidak sah atau melangar hukum. Sementara itu, pencuri adalah individu yang melakukan tindakan mencuri barang yang merupakan milik orang lain. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian di definisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dapat diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.[1]

Pencurian adalah suatu tindakan yang meyebabkan kerugian, baik secara materi maupun imateri bagi korban. Tindakan ini dapat dilakukan oleh

[1] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), 128.

satu orang atau lebih, sehingga setiap aksi pencurian perlu mendapatkan hukuman yang sesuai.[2]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Aturan yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) menjelaskan definisi pencurian dan merupakan bentuk dasar dari tindak pencurian dalam hukum positif di Indonesia. Dalam pasal tersebut tedapat beberapa usur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai acuan hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian atau tidak. Apabila suatu tindakan tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam tindak pidana pencurian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi hukumyang berlaku bagi pelaku pencurian.[3] Unsur-unsur pencurian dirumuskan dalam pasal 362 KUHP terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur Objektif

 Unsur-unsur yang dikelompokan dalam unsur objektif:

[2] Hamidah, "Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian:Tinjauan Hukum", *Jurnal Tahqiqa*, vol. 18, no. 1 (Januari, 2024); STIS Al-Hilal Sigli, 100.

[3] Soeharto R.M, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38.

a. Mengambil

Tindakan “mengambil” diartikan sebagai setiap tindakan bertujuan untuk memindahkan suatu barang ke tempat lain. Penting dicatat bahwa baik dalam undang-undang maupun oleh para pembentuk undang-undang, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan mengambil. Sementara itu, dalam pengertian sehari-hari, makna mengambil memiliki lebih dari satu arti, yaitu:

1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda awalnya berada.
2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam tindak pidana pencurian, istilah mengambil diartikan sebagai tindakan meng ambil untuk dikuasai, yang berarti bahwa pada saat pencurian, barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya. Jika barang tersebut sudah ada ditanganya, maka tindakan itu tidak lagi dianggap sebagai pencurian, melainkan sebagai penggelapan. Pencurian dianggap telah terjadi ketika barang tersebut sudah

berada di tempat yang tidak seharusnya. Pengambilan barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan niat untuk memilikinya; jika seorang meng ambil barang milik orang lain karenakesalahan, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori pencurian.[4]

b. Suatu barang atau benda

konsep mengenai barang merujuk pada pemahaman bahwa barang tersebut harus memiliki nilai, meskipun tidak selalu dalam konteks ekonomi. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Jika barang tersebut telah dibuang oleh pemiliknya, maka barang itu tidak lagi dapat diangap sebagai objek pencurian. Pengertian barang telah mengalami per kembangan; awalnya, barang diartikan sebagai benda-benda yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), namun kini ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang tidak memiliki pemilik tidak dapat menjadi objek pencurian,

[4] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya* (Bogor: Politela, 1991), 216.

seperti barang dalam keadaan res nullus (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan res derelictae (barang atau benda yang memang tidak dimiliki oleh siapa pun).[5]

c. Barang tersebut sebagian atau seluruh milik orang lain

Barang atau benda yang diambil haruslah merupakan benda atau barang yang dimiliki, baik sebagian maupun seluruhnya oleh orang lain. Oleh karena itu, unsur yang paling penting dalam hal ini yaitu keberadaan pemiliknya, karena benda atau barang yang tidak memiliki pemilik tidak dapat mejadi objek pencurian.[6]

2. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang dikelompokan dalam unsur subjektif

a. Dengan maksud

Unsur “dnengan maksud” menunjukan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau maksud tersebut ditujukan

[5] H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 19.

[6] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 90.

untuk menguasai benda yang diambil secara melawan hukum atau tidak sah.

b. Untuk memiliki

Untuk memiliki barang yang diambil bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki sepenunya.Hal ini dapat dilihat dari keberadaan barang tersebut ketika berada di tangan pelaku.

c. Dengan melawan hukum

Dengan melawan hukum perbuatan memiliki yang dikehendaki dilakukan tanpa haka tau kekuasaan dari pelaku. Pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Macam-macam pencurian yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), kita melihat pada buku 2 KUHP dan khusus tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII pasal 362-367 KUHP. Berikut lima (5) macam-macam pencurian menurut KUHP:[7]

[7] Imron Rosyadi, dkk., *Victim Precipitation dalam tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi*), (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 26-32.

a. Pencurian biasa

Pencurian jenis ini terdapat pada pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900". pencurian jenis ini merupakan bentuk pokok dalam hal kejahatan pencurian. Yang diancam dan dilanggar dalam kejahatan tersebut ialah perbuatan 'mengambil' yang maksudnya mengambil sesuatu yang bukan miliknya untuk dimilik secara hak orang lain.

b. Pencurian ringan

Pencurian ini terdapat pada pasal 364 KUHP yang berbunyi "perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun per buatan yang diterangkan pada pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau

denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah". Pencurian ini memiliki unsur yang bentuk pokok seperti 362, ditambah dengan unsur lainya yang meringankan ancaman mendapatpidananya menjadi ringan.

c. Pencurian dengan pemberat

Pasal yang mengatur ialah pasal 363 yang berbunyi (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1) Pencurian ternak.
2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan bajir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api. Huru-hara, pemberontakan atau banyak perang.
3) Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ dan diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai

kearang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu tersebut butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Dengan memperhatikan pasal diatas yang dimaksud pencurian berat atau pemberat yaitu pencurian biasa (pasal 362) dibarengi dengan cara dan keadaan tertentu, sehingga disebutkan mempunyai sifat yang lebih berat dihukum max pada pencurian biasa.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP berbunyi

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mem permudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

melarikan diri sendiri atau peserta lainya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pe karangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 c) Jika masuknya ketempat melakukan ke jahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3) Bila perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan meng akibatkan luka berat atau mati dilakukan oleh

orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian ini terdapat pada pasal 367 KUHP yang merupakan pencurian dikalangan keluarga. Dimana baik pelaku maupun korban masih satu keluarga. Contoh apabila seorang suami atau istri melakukanya sendiri atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

B. Pengulangan Tindak Pidana dalam KUHP

1. Pengertian *Residive*

Recidive adalah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan setelah ia selesai menjalni pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan ia kembali melakukan perbuatan pidana.[8]

Menurut Mahrus Ali *residive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah

[8] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 109.

dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan yang telah dilakukan lebih dulu.[9] Orang yang telah dijatuhi pidana kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik meskipun telah dipidana tetapi karena sifat yang kurang baik ia kembali melakukan perbuatan pidana. Maka pelaku pengulangan pidana *(residivis)* terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai recidive dengan ancaman pidana yang lebih berat. Meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar setelah kembali ke dalam masyarakat dapa hidup normal sebagai masyarakat.[10]

Residive menurut hukum pidana ialah pengulangan melakukan tindak pidana dengan mem perhatikan pada syarat-syarat tertentu yang di terapkan undang-undang. Sedangkan *residive* menurut pengertian masyarakat adalah setiap orang yang telah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi tanpa memperhatikan syarat-syarat lainya.[11]

[9] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 139.

[10] Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana.*

[11] Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 166.

Menurut penulis, pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis adalah perbuatan seseorang yang pernah dihukum atas perbuatan pidananya, lalu setelah hukuman tersebut selesai dan orang tersebut di kembalikan kepada masyarakat. Dalam jangka waktu tertentu dia mengulangi perbuatan pidana atau perbuatan jahat. Dengan terjadinya pengulangan pidana tersebut, ada yang berpendapat bahwa dengan pengulangan kembali tindak pidana kejahatan merupakan kegagalan sistem Lembaga pemasyarakatan.

2. Macam-macam *Residive*

Secara teori pengulangan tindak pidana *(residive)* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *Algemene Recidive* atau *Generale Recidive* (Pengulangan Umum), *Speciale Recidive* (Pengulangan Khusus), dan *Tussen Stelsel*.[12]

a. *Residivis* Umum (*Algemene Recidive* atau *Generale recidive*).

Perbuatan yang termasuk *recidive* umum adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan terhadapnya telah dijatuhi suatu

[12] Didik Endro Puwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 86.

keputusan hakim, kemudian setelah selesai men jalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana apa saja. Contoh seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian dia melakukan tindak pidana pembunuhan.

b. *Residivis* Khusus (*Speciale Recidive*)

Speciale Recidive adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan terhadapnya telah dijatuhi suatu putusan hakim. Kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan di kembalikan ke masyarakat, dalam jangka tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana sejenis atau sama tindak pidana sebelumnya. Contoh seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana, setelah keluar dari lembaga pe masyarakatan, kemudia dia melakukan tindak pidana pencurian.

c. Tussen Stelsel

Tussen Stelsel adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan terhadapnya telah dijatuhi suatu keputusan hakim.

Kemudian setelah selesai menjalani pidana dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana yang satu golongan dengan tindak pidana sebelumnya. Contoh seseorang keluar dari Lembaga permasyarakatan, kemudian dia melakukan tindak pidana peng gelapan. Keduanya sama-sama kejahatan terhadap harta kekayaan.

3. Syarat-syarat *Residive*

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP diantur secara khusus baik yang berupa kejahatan dalam buku II maupun yang berupa pelanggaran dalam buku III. Adapun syarat-syarat *recidive* untuk tiap-tiap pidana, baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran adalah:

1. *Recidive* Kejahatan

Recidive kejahatan-kejahatan tertentu menurut KUHP membedakan antara lain:

a. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu buku II KUHP yaitu pasal 137 (2), 144(2), 155(2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2). Dengan demikian didalam sistem *residive* kejahatan sejenis ini hanya ada

sebelas jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberat pidana. Persyaratan *recidive* disebut dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya bersyarat sebagai berikut:

1) Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
2) Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
3) Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada);
4) Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal pasalyang bersangkutan yaitu:
 a) Dua tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau

b) Lima tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163 dan 393).

b. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah:

a) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 KUHP yang pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan misalnya: Pemalsuan mata uang (244 -248 KUHP), pemalsuan surat (263-264 KUHP), pencurian (362,363,365 KUHP), pemerasan

(368 KUHP), pengancaman (369 KUHP),
penggelapan (372, 374, 375 KUHP), penipuan (378 KUHP), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432 KUHP), penadahan (480, 481 KUHP).

Dalam pasal 486 KUHP mengatur tentang pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah 1/3 karena *recidive*. Dalam pasal tersebut kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari per buatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk men dapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat. Hal tersebut dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan 1/3 dengan syarat:

- Terhadap kejahatan yang di lakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang

tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara.

- Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.

b) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang misalnya penyerangan dan makar terhadap Kepala Negara (131, 140, 141 KUHP), pembunuhan biasa dan berencana (338, 339, 340 KUHP), pebunuhan anak (341, 342 KUHP), euthanasia (344 KUHP), abortus (347, 348 KUHP), penganiayaan biasa/berat&penganiayaan berencana (351, 353,354,355 KUHP) kejahatan pelayaran yang be rupa pembajakan (438-443 KUHP) dan insubordinasi (459-460 KUHP).

Dalam pasal tersebut terdapat se golongan kejahatan kejahatan tentang perbuatan pidana yang dilakukan

seseorang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Kejahatan yang diatur dalam pasal 487 KUHP yang memungkinkan pidananya ditambah 1/3, asal saja memnuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 486 KUHP karena hanya pidana penjara dari kejahatan tersebut di dalamnya boleh ditambah dengan 1/3nya karena *recidive* tersebut.

c) Kelompok jenis kejahatan dalam padal 488 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya peng hinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (134-137 KUHP),

penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat (142-144 KUHP),
penghinaan terhadap orang pada umumnya (310-312 KUHP), dan kejahatan penerbitan atau percetakan (483, 484 KUHP).

Pidana yang ditentukan dalam pasal 488 KUHP dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalaniuntuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal tersebut, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut kadaluwarsa. Syarat agar pidana maksimum dapat ditambah 1/3 karena recidive menurut pasal 488 KUHP, yaitu:

- Dalam pasal 488 KUHP tersebut tidak ditentukan harus dengan penjara yang harus dilakukan berhubung dengan kejahatan pertama. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pidananya, bukan pidana penjara saja. Hal tersebut berarti pidana kurungan dan denda merupakan dasar pemberat tersebut.
- Sama dengan syarat kedua dalam pasal 486 atau 487 KUHP.[13]

2. *Recidive* Pelanggaran

Recidive pelanggaran ini bisa yeng menganal perbuatan yang diatur dalam Pasal 489 s/d 492 KUHP, 516 s/d 526 KUHP, 540 s/d 544 KUHP, dan sebagainya. Dalam hal-hal ini, pidana maksimum yang dipeberat dengan menganti pidana denda dengan pidana kurungan apabila pelanggaran tersebut diulangi. Jangka waktu yang

[13] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 134-137.

ditetapkan untuk residivis ada yang satu tahun ada yang dua tahun. Sejak tanggal pidana terdahulu dijatuhkan.

Contoh pasal 489 KUHP, apabila seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena nakal kemudian dalam jangka 1 tahun melakukan perbuatan nakal lagi, maka pidananya diperberat yaitu tidak lagi merupakan pidana denda akan tetapi karena diulangi diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 3 hari.[14]

C. Jarimah *As-Sirqah*

1. Pengertian *Jarimah As-Sirqah*

Menurut bahasa *sariqah* adalah bentuk Masdar dari kata سَرَقَ – يَسرَقِ – سَرَقًا dan secara etimologi berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dangan tipu daya.[15] Istilah pencurian berasal dari Bahasa arab, yaitu *Al-Sariqah*. Menurut ensiklopedi fiqh *"Sariqah"* diartikan sebagai mengambil harta milik orang lain tanpa hak dari tempat penyimpananya.[16]

[14] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* , 113.

[15] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 157.

[16] Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 71.

Sariqah adalah bentuk mashdar dari kata dan secara etimologi berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Di sisi lain, definisi *sariqah* secara terminology telah diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i) *Sariqah* dalam pengertian Bahasa berarti mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan dalam istilah syara' *sariqah* didefinisikan sebagai pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan cara yang zalim, diambil dari tempat penyimpanan yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang, dengan berbagai syarat atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.[17]

Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *sariqah* dalam syariat Islam pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpananya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga jika barang yang dicuri kurang

[17] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 147.

dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.[18]

Syaikh Uthaymin, *sariqah* adalah mengambil barang dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau yang diberikuasa atau tanggungjawab *(naibihi)* tehadap harta tersebut.

Dari beberapa definisi *sariqah* diatas, dapat disimpulkan *sariqah* adalah mengambil harta barang oranglain secara sembunyi-sembunyi, secara sadar dari tempat pemyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut serta memnuhi syarat-syarat tertentu.[19]

2. Unsur-unsur *Jarimah As-Sirqah*

Unsur-unsur jarimah pencurian ada 4 macam, yaitu;[20]

1) Mengambil harta secara diam-diam
2) Barang yang dicuri berupa harta
3) Harta yang dicuri milik orang lain
4) Sengaja melawan hukum

[18] Masyrofah dan M. nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 99.
[19] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 159.
[20] Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, 65.

3. Sanksi *Jarimah As-Sirqah*

Adapun hukuman bagi pencuri adalah:

1) Hukuman potong tangan

Perbuatan mengambil atau memakan harta milik orang lain merupakan bentuk dari pencurian dan tindakan mencuri termasuk dari salah satu dosa besar. Adapun sanksi bagi pencuri dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قْطَعُواْ أَيْدِ يَهُمَاجَزَاءً
بِمَاكَسَبَا نَكَلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِ يزٌحَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang merea kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 38).[21]

Sejak zaman jahiliyah pencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang memberi keputusan hukuman ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukuma ini dalam Islam. Laki-laki pertama yang dipotong

[21] Ar-Rahman, *Al-Quran Al-Karim, Quran Surat Al-Maidah Ayat 38* (Bandung: Sarjana Media Sdn Bhd, 2021).

tangan oleh Rasulullah adalah Al-khiyar bin Adi Naufal bin Abdi Manaf. Perempuan perncuri pertama yang dipotong tangan oleh Rasulullah adalah Murrah binti Sufyan bin Abdi Al-Asad dari bani Makhzumi.

Adapun dasar hukum sanksi dari hadis, terdapat beberapa riwayat, antara lain:

أنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأَةٍ، فَقالَ: إنَّما هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، أنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ ويَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذٰلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه البخاري)

"Dari Aisyah ra: sesungguhnya Usamah meminta pengampunan kepada Rasulullah SAW, tentang seseorang yang mencuri, lalu Rasulullah ersabda; bahwasanya binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka melaksanakan hukuman hanya kepada oran-orang yang hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang-orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, jika seandainya Fatimah yang melakukanya, pasti aku potong tangannya." (Hadis oleh Bukhari).[22]

[22] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shohih Muslim Juz 12* (Beirut: Darul Khutub Al-Ilmiyyah), 89.

Mengenai batas minimal barang yang dicuri, sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari:

Dari 'Aisyah, Nabi saw. Bersabda: "Hukuman potong tangan bagipencuri ¼ (seperempat) dinar ke atas". (Hadis oleh Bukhari)[23]

2) Penggantian kerugian

Dalam hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku pencurian. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, human potong tangan diterapkan secara bersamaan. Mereka beralasan bahwa tindakan mencuri, potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan secara bersamaan. Hal ini disebabkan karena pencurian melanggar dua hak, yaitu hal Allah SWT dan hak manusia. Oleh karena itu, hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai bentuk keseimbangan terhadap hak Allah, sementara ganti rugi dikenakan sebagai bentuk keseimbangan terhadap hak manusia. Menurut Malikiyah jika pelaku kaya maka dikenakan potong tangan dan ganti rugi. Jika pelaku miskin maka hanya potong tangan.

[23] Al-Bukhari al-Ja'fy, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah, *Sahih al-Bukhari, Juz VIII* (Berur-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 329.

Sementara itu, menurut Imam Abu Hanafiyah dan para mudridnya, penggantian kerugian dapat diterapkan pada kasus pencurian jika hukuman potong tangan tidak dijatuhkan. Namun, jika hukuman potong tangan dilaksanakan, maka pencurian tidak akan dikenakan hukuman untuk penggantian kerugian. Dengan, demikian, menurut mereka hukuman potong tangan dan pengganti kerugian tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Alasan mereka adalah bahwa Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan pengganti kerugian.[24]

D. Pengulangan *Jarimah* dalam Hukum Pidana Islam

Pengulangan *jarimah* dalam hukum Islam dikenal dengan *'aud* berasal dari kata: عاد – يعود – عو yang mempunyai arti kembali atau mengulang. Jika dirangkai dengan kata *al-jarimah* atau *al-jinayah,* maka akan mempunyai arti pengulangan *jarimah* (pengulangan tindak pidana).[25] Pengulangan tindak pidana atau *al-'Aud li al-*

[24] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adilah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2019), 5428.

[25] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami* (Kairo: Maktabah Daarul Urubah, 1960), 768.

Jarimah adalah suatu kondisi dimana seseorang melakukan jarimah setelah melakukan jarimah lain yang telah ditetapkan hukuman final.[26] Dalam konsep hukum positif dikenal dengan istilah pengulangan tindak pidana *(residive).*

Hukum pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* tidak menjelaskan bahwa ada tambahan hukuman ketika seseorang pengulangan *jarimah*. Namun, Pengulangan *jarimah* sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, contohnya *jarimah* pencurian bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (رواه ابو داود)

"imam syarifii berpendapat didalam qoul qodim: diriwayatkan dari oran yang dapat dipercaya dari sahabar sahabat kami, dari Muhammad bin abdurrohman dari abi di'b dari harist bin abd rohman dari abi salamah dari abi hurairoh. Bahwasanya nabi bersabda tentang pencuri : jika ia mencuri potonglah tangan kanannya, jika ia melakukan pencurian lagi maka potonglah kaki kirinya, jika ia mencuri lagi maka potonglah tangan kirinya, dan apabila ia mencuri

[26] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Gruop,2019), 61.

lagi maka potonglah kaki kanannya."(Hadis oleh Abu Daud).[27]

Hadis diatas menjelaskan sanksi pengulangan kejahatan atau *residive* dalam tindak pidana pencurian. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditentukan dalam hadis lain, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya*:*

"dari jabir ra ia berkata: seorang pencuri telah dibawa kehadapan Rasulullah saw. Maka Nabi bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabar berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: potonglah tangannya. Kemudia ia dipotong. Kemudia dia dibawa lagi untuk kedua kalinya. Lalu Nabi mengatakan bunuhlah ia. Lemudia disebutkan seperti tadi, kemudia ia dibawa untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudia ia dibawa untuk keempat kalinya dan nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya iya dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu nabi mengatakan: bunuhlah ia". (Hadis oleh Abu Daud dan An-Nasa'i).[28]

Al-Imam Taqiyyudin Abi bakar Muhammad Al-Husaini menjelaskan bahwa seorang pencuri yang mengulangi perbuatanya akan dikenakan sanksi. Ketika seorang pencuri sanksinya adalah had (potong tangan) kanan. Jika ia mencuri untuk kedua kalinya, maka potonglah kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya, maka

[27] Imam Abu Bakar Al Baihaqi, *Ma'rifatus Sunah Wal Atsar Juz 11* (Qohiroh: Darul Wafa), 6010-6011.

[28] Al-Mala Ali Al-Qari, *Mirqatu al-Mafatiih Syarh Musykat Al-Mashobiha juz 6* (Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al-Iimiyah, 2007) 2361.

potong kaki kanannya. Jika ia mencuri lagi untuk kelima kalinya, maka ia akan dikenakan hukuman yang dipeberat, yaitu hukuman mati atau penjara. Hal ini sesuai dengan kebijakan penguasa yang mempertimbangkan dampak kejahatan tersebut serta pengaruh hukuman yang diberikan kepada pelaku terhadap masyarakat.[29]

Menurut Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Al-Islam wa Adilah pencurian berulang para ulama sepakat bahwa pencurian pertama dipotong tangan kanan. Pencurian kedua dipotong kaki kiri. Namun berbeda pendapat dalam pencurian ketiga. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah tidak dipotong lagi setelah tangan dan kaki, sebagai gantinya pelaku ditahan dan diberi ta'zir. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah dipotong tangan kiri pada pencurian ketiga, dan kaki kanan pada pencurian keempat, kemudian diberi ta'zir.[30]

Mazhab Hadiyah (Zaidiyah) dan Hanafiyah memiliki perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku pencurian yang mengulangi perbuatannya. Mereka berpendapat bahwa pencurian yang ketiga pelaku dipenjara. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Baihaqi yang mengisahkan tentang Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat tersebut, setelah

[29] Al-Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-akhyar Fi Ghayah Al-Ikhtisar* (ttp: Al-Haromain, 2005), 192.

[30] Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adilah*, 5429

memotong kaki seorang pencuri, pencuri itu kembali melakukan pencurian untuk ketiga kalinya. Ketika ditanya apakah beliau akan memotong tangan kirinya, Ali menjawab "dengan apa ia akan bersuci dan dengan apa ia akan makan, apakah aku akan memotong kakinya lagi, lalu dengan apa ia akan berjalan, sungguh aku malu kepada Allah." Akhirnya beliau memukulnya dan memenjarakannya seumur hidup.[31]

Hadits pengulangan juga terdapat pada *jarimah khamar* diriwayatkan dari Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ(رواه ابو داود)

"diriwayatkan dari yunus beliau berkata: diriwayatkan dari abu daud, beliau berkata diriwayatkan dari ibnu abi di'b dari harits bin abd rohman, dari abi salamah, dari abi hurairoh, bahwa nabi bersabda: barang siapa yang meminum khamar (arak) maka jilidlah ia, jika ia mengulanginya lagi maka jilidlah ia, jika ia mengulanginya lagi maka jilidlah ia, jika ia mengulanginya lagi yang

[31] Muhammad bin Ismail al-Amiri As-Sho'ani, *Subulussalam juz 7* (Saudi: Dar Bin Aljauzi), 160.

keempat kalinya, maka bunuhlah ia". (Hadis oleh Abu Daud).[32]

Dalam hadis tersebut menunjukan bahwa dalam memberikan pemberatan hukuman terhadap pengulangan jarimah atau yang disebut *a'aud* bisa juga dalam bentuk hukuman mati.[33] Seorang peminum khamr harus dikenakan hukuman yang sama seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukuman ini berlaku selama pelaku tidak mengulangi perbuatannya lebih dari tiga kali. Namun, jika pelaku terus mengulangi jarimahnya hingga yang keempat kalinya, maka ia dapat dijatuhi hukuman mati. Penentuan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa atau hakim, yang akan mempertimbangkan jenis *jarimah* yang dilakukan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Adapun macam-macam *residive* menurut hukum pidana islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Pengulangan Khusus ialah suatu jarimah yang sama atau sejenis dengan jarimah yang sebelumnya pernah dilakukan maka dianggap sebagai suatu pengulangan jarimah.
2) Pengulangan Umum ialah pengulangan jarimah yang apabila jenis kejahatan yang dilakukan pada jarimah

[32] Abu Daud At thayalisy, *Musnad Juz 4* (Mesir: Darul Hijr) 98.
[33] M. Hasbi Asshiddiqie, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid IX* (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2021), 193.

yang kedua kalinya sama atau berbeda dengan *jarimah* yang sama.[34]

Dalam hal pemberatan hukuman terhadap pengulangan *jarimah* terdapat dua pendapat, yaitu

1) Pemberatan dapat dilakukan berdasarkan alat pemukul yang digunakan dimana hakim memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan memperberat atau meringankan hukuman. Dalam hal ini jumlah hukuman tetap sama hanya terjadi penukaran pada alat yang digunakan.
2) Penambahan hukuman takzir, dimana hakim dapat menambah hukuman akibat terjadinya pengulangan tindak pidana.[35]

Dengan pertimbangan beberapa aspek diatas, hukum pidana Islam memberikan sanksi khusus untuk setiap tindak pidana yang telah dilakukan. Apabila tindak pidana tersebut diulang kembali, maka hukumannya akan diperberat. Jika pelaku mengulangi tindak pidana tersebut lagi, hukuman yang dijatuhkan bisa berupa hukuman mati atau penambahan hukuman akibat terjadinya pengulangan. Hal ini tergantung pada kewenangan penguasa yang mempertimbangkan jenis tindak pidana dan dampaknya terhadap masyarakat.

[34] Audah, *at-Tasyri*, 760.

[35] Imam Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islam* (Kairo: Dar alFikr Al-Arobi, 1998), 287.

Setelah pelaku dijatuhi hukuman namun masih mengulangi tindak kejahatannya, hal ini menjadi bukti bahwa hukuman yang pernah diterima sebelumnya tidak membuatnya jera. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hukuman untuk pengulangan tindak pidana diperberat. Bahkan, jika pelaku terus-menerus mengulangi tindak kejahatannya, ia dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan hal tersebut diserahkan kepada kebijakan hakim.[36]

[36] Muhamdan Ichsan & M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif* (Yogyakarta: Lab hukum Fh UII, 208), 116.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 115/PID.B/2024/PN KDL

A. Deskripsi Kasus

Nama lengkap terdakwa Galih Wicaksono Santoso Bin (alm) Budi Raharja, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal lahir 27 Februari 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan Desa Pakesan Kecamatan Ambarawa Kabupaten semarang, agama Islam dan pekerjaan karyawan swasta.

Kasus ini berawal pada hari Jum'at 21 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Galih Wicaksono santoso berangkat dari rumah kosnya di daerah Kp.Desel, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang bermaksud pulang kekampun halaman daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang mengendarai motor milik Terdakwa. Ketika melewati jalan raya BSB terdakwa melihat didepanya terdapat dua orang berboncengan laki-laki dan perempuan yang memakai tas cangklong, Terdakwa berniat menjabret atau mengambil paksa tas tersebut sehingga Terdakwa menguntit dua orang berboncengan sepeda motor tersebut hingga sampai di jalan Desa Kliris, Boja, Kendal. Namun karena sasaran melaju kencan sehingga terdakwa mengurungkan niatnya, selanjutnya Terdakwa berbalik arah.

Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor matic warna hitam yang dikendarai oleh Sdri. Hayyu Azahra Raharja (Almh) dan Saksi Sri Ariani Binti Suprayitno yang membonceng dan membawa tas warna hitam dibawa dengan cara dicangklong pada pundak kanan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil paksa tas tersebut. Terdakwa menguntit dan mengambil paksa tas warna hitam yang dibawa oleh saksi Sri Ariani dengan cara menarik paksa tas, sehingga tali tas putus dan dikuasai Terdakwa Galih. Kemudian Terdakwa melaju kencang melarikan diri menuju daerah Ngaliyan, Kota Semarang dan kembali kerumah kosnya. Setibanya dikos Terdakwa membuka tas berisi uang, handphone dan Surat surat penting. Kemudian Terdakwa mengambil uang dan handphone sedangkan tas, dompet, surat surat penting dan sim card dibuang di sebuah sungai di daerah Kecamatan Ngaliyan Kota semarang berjarak sekitar satu kilometer dari kosan Tedakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa. Saksi Sri Ariani kehilangan anak yaitu Sdr. Hayu Azahra Raharja (alm) akibat menabrak tiang telephone atau tiang wifi saat berusaha mengejar Terdakwa dan mengalami kerugian berkisar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);[1]

[1] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isis dari surat dakwaan:

Bahwa Terdakwa Galih Wicaksono Santoso Bin Alm. Budi Raharja, pada hari Jum'at, 21 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknyadilakukan sekitar Bulan Juni 2024, bbertepat dipinggir jalan daerah Desa Kliris, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal (depan Perumahan Graha Raya 3) atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal, Terdakwa melakukan pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang,dengan maksud akanmenyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melaikan diri atau supaya barang yang dicuri tetp ada ditangannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal hari Jum'at sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari kosnya di daerah Kp. Desel, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang bermaksud pulang ke kampung halaman daerah Ambarawa mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu sepera motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol H-5547-UD, ketika melewati jalan raya BSB Mijen

Terdakwa melihat didepannya ada dua orang berboncengan sepeda motor laki-laki dan perempuan dimana pembonceng nya adalah seorang perempuan yang sedang membawa tas cangklong sehinga timbl niat Terdakwa untuk menjabret atau mengambil paksa tas tersebut sehingga Terdakwa menguntit dua orang berboncengan sepeda motor tersebut hingga sampai di jalan Desa Kliris, Boja, Kendal namun karena sasaran melaju kencang sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya, selanjutnya Terdakwa berbaik arah. Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor matic warna hitam yang dikendarai oleh Sdri. Hayyu Azahra Raharja (almh) dan Saksi Sri Ariani Binti Suprayitno yang membonceng dan membawa sebuah tas warna hitam merk KAMITA yang dibawa dengan cara dicangklong pada pundak kanan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil paksa tas tersebut;

Selanjutnya Terdakwa menguntit dan mengambil paksa tas warna hitam yang dibawa oleh Saksi Sri Ariani dengan cara menggunakan tangan kanan, hingga terlepas dan mengakibatka Saksi Sri Ariani kesakitan di tangan kanannya serta sempat oleng hamper terjatuh dari kendaraan yang dikenadari anaknya Sdri Hayyu Azahra raharja (Almh) hingga membahayan nyawanya, serta tali tas putus dan dikuasi Terdakwa. Kemudian Terdakwa melaju kencang

melarikan diri menuju arah Ngaliyan, Kota semarang dan kembali ke rumah kosnya kemudian Terdakwa membuka tas berisi uang, handphone dan surat surat penting. Selanjutnya handphone dan uang diambil Tedakwa sedangkan tas, dompet, surat surat penting dan sim card dibuang di sebuah sunai di daerah Kecamatan Ngaliyan berjarak sekira satu kilometer dari kosan Terdakwa untuk menghilangkan jejak.

Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Sri Ariani berisi sebuah hanphone merk oppo type A15 warna putih gamor (nomor Imei I : 866200050254910, nomor II : 866200050254902) dan sebuah dompet warna coklat berisi (uang tunai sebesar sekira Rp. 500.000,-/ lima ratus ribu rupiah, sebuah KTP an. Sri Ariani, sebuah kartu BPJS an. Sri Ariani dan Hayu Azahra, sebuah ATM Bank permata an.Muhammad Ardi Raharja,sebuah kartu anggota UMKM Semarang an.Sri Ariani, sebuah surat STNK sepeda motor honda beat nopol H-5653-Y;

Bahwa kerugian yang diderita Saksi Sri Ariani berkisar kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); bahwa dalam peristiwa ini Sdr Hayyu Azahra Raharja (Almh) yang merupakan anak dari Saksi Sri Ariani, sebagai pengendara yang memboncengkan Saksi Sri Ariani telah meninggal dunia sebab mengejar Terdakwa Galih yang telah mengambil tas milik Saksi Sri Ariani dikarenakan menabrak tiang listrik

kurang lebih 100 Meter dari lokasi Terdakwa mengambil paksa tas yang dibawa oleh Saksi Sri Ariani.[2]

Fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan secara berturut-turut berupa keretangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berkut:[3]

1) Sri Ariani Binti Supriyanto

Bahwa berawal sepulang dari mengambil rapot, Saksi bersama anak dan cucu Saksi sedang naik sepeda motor dengan berboncengan tiga dalam perjalanan pulang dimana saat itu sepeda motor dikendarai oleh anak saksi, cucu saksi dan saksi setelah sampai di TKP tiba-tiba sepeda motor dipepet oleh laki-laki yang mengendarai motor besar dari sebelah kanan lalu laki-laki tersebut menarik paksa tas yang sedang tergantung dipundak tangan kanan saksi hinga tas tersebut terlepas dari tangan saksi selanjutnya laki-laki tersebut membawa kabur tas saksi.

Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Sri Ariani berisi sebuah hanphone merk oppo type A15 warna putih gamor (nomor Imei I : 866200050254910, nomor II : 866200050254902) dan sebuah dompet

[2] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl., 3.

[3] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl., 6-12.

warna coklat berisi (uang tunai sebesar sekira Rp. 500.000,-/ lima ratus ribu rupiah, sebuah KTP an. Sri Ariani, sebuah kartu BPJS an. Sri Ariani dan Hayu Azahra, sebuah ATM Bank permata an.Muhammad Ardi Raharja, sebuah kartu anggota UMKM Semarang an.Sri Ariani, sebuah surat STNK sepeda motor honda beat nopol H-5653-Y;

Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada orang lain yang mengikuti sepeda motor saksi dalam perjalanan tersebut. Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan senjata saat merampas tas saksi. Terdakwa pernah menggunakan handphone milik saksi untuk berkomunikasi dengan teman-teman saksi di whatsapp meminta sejumlah uang atas nama saksi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi telah kehilanggan anak kandung saksi bernama saudari Hayyu Azahra Raharja karena mengalami kecelakaan sewaktu mengejar Terdakwa. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan saksi mengalami luka dalam tubuh saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak sampai sekitar 1(satu) bulan lamanya saksi mengalami trauma. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2) Raharjo Bin Sayudi

Saksi tidak melihat langsung kejadian saat Terdakwa menarik paksa tas istri saksi maupun saat berlangsungnya kecelakaan yang menimpa istri dan saksi. Saksi ditelpon oleh anak saksi bermana Afga putra Raharja yang memberitahu saksi jika istri dan anak saksi mengalami kecelakaan karena dijambret sesorang lalu saksi segera pulang kerumah kemudian menuju rumah sakit Charlie Hospital.

Bahwa setelah saksi sampai di rumah sakit, saksi menemukan istri saksi maupun cucu saksi mengalami beberapa luka lecet pada alis kiri dan pelipis kanan pada tubuhnya sedangkan anak saksi yaitu Sdri Hayyu azahra (alm) dalam keadaan sudah meninggal dunia. Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada istri saksi. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3) Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali terlibat tindak pidana maupun dihukum pada tahun 2020 pada perkara yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, skitar pukul 12.00 WIB yang terjadi di pinggir jalan turut Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari kos menuju kampung halaman Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan berboncengan membawa sebuah tas warna hitam dengan dicangklong pada pundak kanan, sehingga timbul niat untuk menjambret korban dengan cara menguntit korban lalu Terdakwa menyalip motor korban lalu Terdakwa Tarik paksa menggunakan tangan kiri hingga tali tas putus dan setelah berhasil Terdakwa melarikan diri ke daerah Ngaliyan pulang ke kosan Terdakwa.

Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil sebuah tas canglong warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai kurang lebih Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP seorang perempuan, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) kartu ATM, 1 (satu) STNK.

Bahwa kemudian yang Terdakwa ambil handphone dan uang sedangkan tas, dompet, surat-surat

penting dan sim korban Terdakwa buang disebuah sungai daerah Ngaliyan. Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga habis dipakai untuk beli makan. Sedangkan handphone milik korban Terdakwa jual dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang lain.

Bahwa Terdakwa tidak dibantu atau Bersama-sama dengan orang lain, melainkan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut hanya sendirian, mengambil barang tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa sendiri tanpa menggunakan alat bantu apapun serta Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang sebelum mengambil barang-barang tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk memenuhi keperluan pribadi, bahwa Terdakwa menyesali atas pebuatan yang telah dilakukan.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl. Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:[4]

1. Menyatakan Terdakwa Galih Wicaksono Santosa Bin Alm. Budi Raharja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 365 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Galih Wicaksono Santosa Bin Alm. Budi Raharja dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

[4] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl., 2.

1) Sebuah dosbox buah handphone merk oppo type A15 warna putih glamor, (nomor Imei I 866200050254910, nomor Imei II 866200050254902).
2) Surat Keterangan Kematian NO. 03.01 /Xl.i.3 /47 / 2024, No.RM/MR No;00053266, Rt.05 Rw.04 Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yang dikeluarkan dari RS. CHARLIE HOSPITAL Boja, tanggal 21 Juni 2024;
3) Sebuah handphone merk oppo type A15 warna putih glamor, (nomor Imei I 866200050254910, nomor Imei II 866200050254902);
4) Satu unit sepeda motor Suzuki satria Fu

5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- *(dua ribu lima ratus rupiah);*

D. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:[5]

1. Unsur Pencurian

 Unsur pencurian terdapat didalam Pasal 362 KUHP, yakni:

[5] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl., 16-25.

a. Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang dianggap dapat bertanggungjawab yang dilakukan dalam perkara tersebut dan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum adalah Galih Wicaksono Santoso Bin Alm. Budi Raharja.

b. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan turut Desa Kliris, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Terdakwa telah mengambil sebuah tas warna hitam milik Saksi Sri Ariani berisi 1 (satu) unit handphone merek oppo type A15 warna putih glamor, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Ariani, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Sri Ariani dan Hayu Azahra, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Pertama atas nama Muhammad Ardi Raharja, 1 (satu) buah kartu UMKM Semarang atas nama

Sri Ariani, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 5653 HY.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dimana pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian telah selesai apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan benda dari tempatnya semula ketempat lain dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dimana perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukan nya atau tempatnya semula ketempat lain untuk dikuasai. Bahwa pengertian perbuatan mengambil telah mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan pencurian, yakni mengenai unsur benda dan bergerak dibedakan juga kedalam benda tidak berwujud atau tidak bergerak. Bahwa pengertian perbuatan mengambil tidak hanya sebatas pada memindahkan sesuatu benda dengan jalan “membawa” (dengan tangan) tetapi juga perbuatan mengambil itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa suatu benda telah berpindah dari

tempat semula ketempat lain yang dikehendakinya agar dapat dikuasai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yangdiajkan dipersidangan bahwa yang dimaksud ”barang sesuatu” adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, sebagaimana termasuk pula binatang dan benda yang tidak terwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa, oleh karenanya yang dimaksud barang suatu dalam perkara ini adalah tas cangklong bahan kulit oscar warna hitam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan sanksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah diambil berupa sebuah tas cangklong bahan

kulit osca warna hitam ukuran tas sekitar 35 (tiga puluh lima) cm persegi merek KAMIYA dari semula dibawa oleh saksi Sri Ariani dipundak kanannya tersebut bisa berpindah tempat dan dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa unsur mengambil barang sesuai dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, unsur kedua telah terpenuhi.

c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan tidak perlu barang itu keseluruhannya milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, bahwa Saksi Sri Ariani merupakan pemilik dari barang-barag yang diambil Terdakwa sebuah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merek oppo type A15 warna putih glamor, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai

kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Ariani, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Sri Ariani dan Hayu Azahra, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Pertama atas nama Muhammad Ardi Raharja, 1 (satu) buah kartu UMKM Semarang atas nama Sri Ariani, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 5653 HY. Sehingga Saksi Sri Ariani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan untuk melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu sudah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tas milik Saksi Sri Ariani dengan cara menyalip kemudian memepet motor korban, lalu Terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga tali putus. Setelah berhasil Terdakwa ambil, lalu terdakwa Mengen darai sepeda motornya melaju kencang untuk melarikan diri pulang ke kosan Terdakwa diDaerah Ngaliyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ariani. Terdakwa tidak mempunyai ijin dahulu kepada saksi Sri Ariani sewaktu mengambil tas yang saksi bawa;

Menimbang, bahwa saat mengambil tas milik saksi Sri Ariani, Terdakwa hanya sendirian tidak dibantu orang lain dan menggunakan tangan terdakwa sendiri tanpa menggunakan alat bantu apapun;

Menimbang, banwa uang yang terdapat didalam tas saksi Sri ariani sudah habis Terdakwa pakai untuk beli makan, sedangkan handphone Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah

terbukti adanya kesengajaan dengan melawan hukum dan maksud Terdakwa untuk memiliki sebuah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merek oppo type A15 warna putih glamor, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Sri Ariani, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Sri Ariani dan Hayu Azahra, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Pertama atas nama Muhammad Ardi Raharja, 1 (satu) buah kartu UMKM Semarang atas nama Sri Ariani, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol H 5653 HY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi.

2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul

dengan tangan atau dengan sengaja macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut, karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat Mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang secara. Konsekuensi teori ini dapat merunut tiada sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menarik paksa tas yang berada dipundak saksi Sri Ariani hingga menyebabkan tali tas putus, Majelis Hakim menilai untuk melakukan hal tersebut harus disertai dengan tenaga besar dari tangan Terdakwa untuk kemudian dapat menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, oleh karena tidaklah mungkin sebuah tali tas dapat terputus apabila tidak ada tenaga yang sangat kuat untuk merusak tali tas tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dimana ssaat setelah tas milik saksi Sri Ariani diambil Terdakwa, Sdri. Hayu Azahra (alm) yang mengendarai

motor berbonceng 3 (tiga) Bersama saksi Sri Ariani dan anaknya (cucu saksi Sri Ariani) mencoba mengejar pelaku namum sepeda motor yang dikendarai hiang kendali hingga menabrak tiang telepon/tiang wifi yang berada dipinggir jalan kemudian terjatuh dan saksi Sri Ariani langsung pingsan, cucu saksi Sri Ariani terluka, sedangkan Sdri. Hayu Azahra (alm) meninggal ditempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *Conditio Sine Qua Non,* suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut, selanjutnya bahwa apabila diruntut berdasarkan kronologi perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi awal mula penyebab meinggalnya Sdri. Hayu Azahra (alm) adalah karena mengendarai motor dengam membonceng ibu dan anaknya berusaha untuk mengejar dan merebut kembali tas yang dibawa oleh Terdakwa, namun sepeda motor yang ia kendarai hilang kendali dan menabrak tiang telepon atau tiang wifi dan terjatuh yang menjadi penyebab hilanya nyawa sdri. Hayu Azahra (alm), saksi Sri Ariani terluka dan anak Sdri. Hayu Azahra (alm)/ cucu saksi Sri Ariani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, unsur “yang disertai dengan kekerasan” telah terpenuhi. berdasarkan definisi kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik atau barang orang lain.

3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau memper mudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil tas milik saksi Sri Ariani dengan cara Terdakwa menyalip, memepet motor yang korban pakai, lalu Terdakwa menarik paksa tas dari pundak kanan saksi Sri Ariani menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga tali tas putus. Melihat fakta tersebut Majelis Hakim memandang bahwa kekerasan tersebut dimaksudkan guna mempermudah pencurian atau dalam hal ini pengambilan tas dari saksi Sri Ariani oleh Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan maksud mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Dengan demikian semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

diinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukumberdasarkan vonis dari majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran atas 3 (tiga) perkara serupa (pencurian dengan kekerasan)
- Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan faktor utama dari meninggalnya Sdri. Hayu Azahra (alm), luka-luka yang dialami oleh saksi Sri Ariani dan cucunya (anak Sdri. Hayu Azahra (alm))
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian secara materiil dan imaterial.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

E. Amar Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yan bersangkutan.**MENGADILI:**[6]

1. Menyatakan Terdakwa Galih Wicaksono Santosa Bin Budi Raharja (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

[6] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl., 28.

1) Sebuah dasbox hanphone merk oppo type A15 warna putih gamor (nomor Imei I : 866200050254 910, nomor II : 866200050254902)
2) Surat Keterangan Kematian NO.03.01/Xl.i.3/47/ 2024, No.RM/MR No;00053266, Rt.05 Rw.04 Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yang dikeluarkan dari RS. CHARLIE HOSPITAL Boja, tanggal 21 Juni 2024
3) Sebuah handphone merk oppo type A15 warna putih glamor, (nomor Imei I 866200050254910, nomor Imei II 866200050254902);
 Dikembalikan kepada saksi Sri Ariani
4) Satu unit sepeda motor Suzuki satria Fu
 Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.

BAB IV

ANALISIS SANKSI RESIDIVE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Residive Pencurian Dengan Kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/Pid.B /2024/PN Kdl

Sebuah sanksi atau hukuman merupakan hal yang fundamental dalam hukum pidana, karena sering kali dianggap sebagai cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya dalam suatu bangsa. Dengan kata lain,hukum pidana mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Seperti yang dianggap baik atau buruk yang bersifat moral maupun amoral serta yang diperbolehkan dan dilarang.[1]

Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti fokus perkara, motif kejahatan, tujuan dan cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana, berdasarkan undang-undang yang berlaku dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Selain itu, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa di persidangan juga menjadi pertimbangan bagi majelis hakim.

[1] Shoelehuddin, *Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana*, Cet.I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/ Pid.B/ 2024/ PN Kdl, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Galih Wicaksono Santosa bin (alm) Budi Raharja secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diancam dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Penuntut umum menyatakan barang bukti berupa sebuah dasbox hanphone merk oppo type A15 warna putih gamor (nomor Imei I : 866200050254910, nomor II : 866200050254 902), surat Keterangan Kematian NO.03.01/ Xl.i.3/47/2024, No.RM/MR No;00053266, Rt.05 Rw.04 Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yang dikeluarkan dari RS. CHARLIE HOSPITAL Boja, tanggal 21 Juni 2024, sebuah handphone merk oppo type A15 warna putih glamor, (nomor Imei I 866200050254910, nomor Imei II 866200050254902), satu unit sepeda motor Suzuki satria Fu. Serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Alur perkara dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terdakwa Galih Wicaksono Santoso memberi keterangan bahwa ia pernah dihukum sebelumnya sudah 3 (tiga) kali terlibat perkara serupa yaitu pencurian

dengan kekerasan, dan dihukum pada tahun 2020 berdasarkan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

Pada kasus ini terdakwa kembali melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at, tanggal 21, bulan Juni, tahun 2024 terhadap Sri Ariani yang membonceng pada Sdri. Hayyu Azahra Raharja dan membawa tas warna hitam dibawa dengan cara dicangklong pada pundak kanan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil paksa tas tersebut. terdakwa menguntit dan mengambil paksa tas warna hitam yang dibawa oleh Sri Ariani dengan cara menarik paksa tas, sehingga tali tas putus dan dikuasai terdakwa Galih. Akibat perbuatanya itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan hukuman yang dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dengan segala pertimbangan hakim dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair oleh Jakwa Penuntut Umum.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim perlu melihat fakta dalam persidangan dan

mempertimbangkan keadaan yang memperberat dan memperingan terdakwa seperti

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan vonis dari majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran atas 3 (tiga) perkara serupa (pencurian dengan kekerasan)
- Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan faktor utama dari meninggalnya Sdri. Hayu Azahra (alm), luka-luka yang dialami oleh saksi Sri Ariani dan cucunya (anak Sdri. Hayu Azahra (alm))
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian secara materiil dan immaterial.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Majelis hakim mengadili terdakwa melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primair. Dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dan menetapkan barang bukti yang disampaikan oleh penuntut umum dikembalikan kepada korban dan satu unit sepeda motor Suzuki satria Fu dirampas untuk negara. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 197 huruf d KUHAP mengatur tentang pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta

dan kedaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa. Namun dalam putusan terdapat fakta-fakta dan kedaan yang memberatkan tidak dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yaitu fakta pengakuan terdakwa dan pada keadaan pemberat bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang serupa yaitu pencurian dengan kekerasan yang merupakan perbuatan *residive.* Terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana sejenis dan perkara tersebut telah diputus sebelumnya karena pelaku mengulangi tindak pidana dengan tenggang waktu kurang dari lima tahun dan terdakwa sebelumnya dihukum 1 (satu) tahun 1(satu) bulan. Hal tersebut dapat diterapkan pemberat pidana *recidive* dengan menambah 1/3 karena termasuk kedalam *recidive*. Dan dalam keterangan terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali terlibat tindak pidana maupun dihukum, pada tahun 2020 pada perkara yang sama yaitu pencurian dengan kekerasan berdasarkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

Tindak pidana tersebut dalam dapat diartikan *Recidive* atau pengulangan tindak pidana terdapat dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP yang menjadi dasar pemberian pidana. Dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP bahwa penambahan hukuman pidana ditambah 1/3 dari ancaman yang telah ditetapkan. Dalam pasal 486 KUHP mengatur

tentang pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah 1/3 karena *recidive*. Dalam pasal tersebut kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat, salah satu dari golongan kejahatan dalam pasal 486 KUHP adalah pencurian.

Hal tersebut dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan 1/3 dengan syarat:

1. Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara. Dalam putusan ini terdakwa pernah dihukum berdasarkan vonis Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran.
2. Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.

 Dalam putusan ini terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali terlibat pidana serupa maupun dihukum pada tahun 2020.

Secara teoritis recidive (pengulangan) mempunyai tiga bentuk, yaitu:[2]

[2] Didik Endro Puwoleksono, *Hukum Pidana*, 86.

1. *Residivis* Umum (*Algemene Recidive* atau *Generale recidive*) adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan terhadapnya telah dijatuhi suatu keputusan hakim, kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana apa saja.*Residivis*
2. Khusus (*Speciale Recidive*) adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan terhadapnya telah dijatuhi suatu putusan hakim. Kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana sejenis atau sama tindak pidana sebelumnya.
3. *Tussen Stelsel* adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan terhadapnya telah dijatuhi suatu keputusan hakim. Kemudian setelah selesai menjalani pidana dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana yang satu golongan dengan tindak pidana sebelumnya.

Mengacu pada bentuk-bentuk *recidive*, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Galih Wicaksono Santosa bin (alm) Budi Raharja termasuk dalam pengulangan

khusus atau *speciale recidive* karena pengulangan tindak pidana yang dilakukan terdakwa baik saat ini atau sebelumnya sama yaitu pencurian dengan kekerasan oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana sejenis dan perkara tersebut telah diputus sebelumnya. Dan terdakwa termasuk kedalam *recidive* karena pelaku mengulangi tindak pidana dengan tenggang waktu kurang dari lima tahun. Hal tersebut dapat diterapkan pemberat pidana *recidive* dengan menambah 1/3 karena termasuk kedalam *recidive*.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas hukuman yang tepat untuk terdakwa seharusnya adalah ditambah 1/3 (satu pertiga) dari hukuman pokok yang diberikan oleh hakim dan terdakwa termasuk dalam pengulangan khusus atau *speciale recidive* . Dalam putusan pengadilan negeri tersebut hukuman yang diterima oleh terdakwa adalah 5 (lima) tahun penjara berdasarkan Pasal 365 ayat 1 KUHP. Seharusnya ketentuan hukuman yang terdapat dalam Pasal 365 ayat 1 tersebut ditambah 1/3 sesuai dengan ketentuan Pasal 486 KUHP, karena terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sehingga hukuman yang seharusnya diterima oleh terdakwa adalah 8 (delapan) tahun.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Residive dalam Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/Pid.B/ 2024/PN Kdl

Hukuman dapat didefinisikan sebagai sanksi, siksaan, atau kompensasi (ganti kerugian) yang diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap berbagai tindakan yang melanggar aturan dan menyimpang. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama, baik bagi masyarakat maupun individu. Kandungan yang terkandung dalam hukuman tersebut adalah untuk membuat pelanggar aturan atau pelaku perbuatan menyimpang menyadari kesalahan mereka dan merasa jera. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan merasa lebih aman dan damai.[3]

Kembalinya pelaku kejahatan melakukan kejahatan setelah meneriman hukuman adalah bukti bahwa ia tetap berpegang pada kejahatannya dan bahwa hukuman pertama tidak membuatnya jera. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat*, yang dimaksud dengan pengulangan adalah melakukan *jarimah* yang sama dengan *jarimah* yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.[4]

[3] Sahid, Pengantar *Hukum Pidana Islam (*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 15.

[4] Qanun Aceh, Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Hukum Jinayat No 36.

Menurut hukum Islam, jika seseorang melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, seperti dalam kasus residive maka hukuman yang dijatuhkan dapat diperberat. Fenomena ini dikenal sebagai *jarimah* pengulangan. Para fuqaha sepakat bahwa pemberian hukuman pada pelaku harus disesuaikan dengan ancaman pidananya, mengingat tindakan tersebut merupakan pengulangan setelah melakukan menerima putusan akhir. Penentuan hukuman ini bergantung pada sifat pelaku itu sendiri. Oleh karena itu terdapat kecenderungan untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana. Dengan demikian prinsip pengulangan tindak pidana yang berlaku dalam hukum positif juga diterapkan dalam hukum islam, meskipun tidak terdapat ketentuan mengenai jangka waktu dalam hukum islam.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/Pid.B/2024/ PN Kdl yang dilakukan oleh Terdakwa Galih Wicaksono Santosa Bin (alm) Budi Raharja menjatuhkan pidana penjara selama lima (5) tahun berdasarkan Pasal 365 ayat 1 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diperbuat oleh terdakwa, kekerasan pada Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi

(lemah) artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, contohnya memukul dengan tangan atau dengan sengaja macam senjata, menyepak, menendang adn sebagainya. Pada teori *Conditio Sine Qua Non*, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama.

Merujuk pada teori ini, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi berdasarkan unsur yang disertakan dengan kekerasan tindakan yang dilakukan terdakwa dengan cara menarik paksa tas yang berada dipundak korban Sri Ariani hingga menyebabkan tali tas putus dan perbuatan yang dilakukan terdakwa menjadi awal mula penyebab meninggalnya Sdri Hayu Azahra (alm) anak dari korban Sri Ariani yan berusaha mengejar dan merebut kembali tas yang dibawa oleh terdakwa, namun sepeda motor yang dikendarai hilang kendali dan menabrak tiang wifi dan terjatuh menyebabkan hilangnya nyawa.

Hal tersebut bisa saja menjadi pemberat hukuman. Namun hal tersebut kurang sesuai dengan status terdakwa yang mana sebelum melakukan tindak pidana dan divonis pada putus No.115/Pid.B/2024/PN Kdl terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana serupa sebanyak 3 (tiga)

kali, dan vonis terakhir sebelum terdakwa melakukan tindak pidana ini terdakwa dihukum penjara 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan pada tindak pidana serupa.

Namun pada Putusan Pengadilan tersebut terdakwa tidak dikenai Pasal 486 KUHP tentang *residive*. Yang mana terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana serupa dan dapat dikatakan pengulangan tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pengulangan dikenal dengan istilah *al-'Aud li al-Jarimah.*

Pengulangan *jarimah* sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, contohnya *jarimah* pencurian bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (رواه ابو داود)

"imam syarifii berpendapat didalam qoul qodim: diriwayatkan dari oran yang dapat dipercaya dari sahabar sahabat kami, dari Muhammad bin abdurrohman dari abi di'b dari harist bin abd rohman dari abi salamah dari abi hurairoh. Bahwasanya nabi bersabda tentang pencuri : jika ia mencuri potonglah tangan kanannya, jika ia melakukan

pencurian lagi maka potonglah kaki kirinya, jika ia mencuri lagi maka potonglah tangan kirinya, dan apabila ia mencuri lagi maka potonglah kaki kanannya."(Hadis oleh Abu Daud).[5]

Hadis diatas menjelaskan sanksi pengulangan kejahatan atau *residive* dalam tindak pidana pencurian. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditentukan dalam hadis lain, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya.

"dari jabir ra ia berkata: seorang pencuri telah dibawa kehadapan Rasulullah saw. Maka Nabi bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabar berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: potonglah tangannya. Kemudia ia dipotong. Kemudia dia dibawa lagi untuk kedua kalinya. Lalu Nabi mengatakan bunuhlah ia. Lemudia disebutkan seperti tadi, kemudia ia dibawa untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudia ia dibawa untuk keempat kalinya dan nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya iya dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu nabi mengatakan: bunuhlah ia". (Hadis oleh Abu Daud dan An-Nasa'i).[6]

Hukuman pengulangan dari hadis diatas dan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa menurut beberapa pendapat seperti Al-Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitab *kifayah Al-akhyar Fi*

[5] Imam Abu Bakar Al Baihaqi, *Ma'rifatus Sunah Wal Atsar Jus 11*, 6010-6011.

[6] Al-Mala Ali Al-Qari, *Mirqatu al-Mafatiih Syarh Musykat Al-Mashobiha juz 6*, 2361.

Ghayah Al-Ikhtisar.[7] Wahab Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-Islam wa Adilah*[8] dan menurut Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi terdapat pada kitab *Subulussalam*,[9] di dalam kitab-kitab tersebut terdapat berbagai pendapat yang intinya sama yaitu pengulangan *Jarimah* hukumannya diperberat. Para fuqaha juga tidak membahas mengenai persyaratan, mungkin menganggap hal itu sebagai *siyasah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rincianya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau ulil amri.[10]

Pengulangan yang dilakukan terdakwa menurut hukum pidana Islam termasuk kedalam pengulangan khusus karena *jarimah* yang dilakukan terdakwa sama atau sejenis dengan *jarimah* yang sebelumnya pernah dilakukan yaitu *Jarimah* pencurian dengan kekerasan. Dan dalam bab sebelumnya pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan bisa dengan cara penambahan berdasarkan alat pemukul yang digunakan, penambahan hukuman takzir (penambahan masa penjara).[11]

[7] Al-Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *kifayah Al-akhyar Fi Ghayah Al-Ikhtisar*, 192.

[8] Wahab Az-Zuhaili dalam kitab, *Fiqh Al-Islam wa Adilah*, 5429.

[9] Muhammad bin ismail al-Amiri As-Sho'ani, *Subulussalam juz 7,* 160.

[10] Ahmad Wardi Muslich, 166.

[11] Imam Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islam*, 220

Dengan demikian, analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl sanksi residive dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan hukuman yang diterima oleh terdakwa diperberat karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian untuk ke empat (4) kalinya yang termasuk pengulangan *jarimah* dan hukuman yang pernah pelaku jalani sebelumnya tidak membuat pelaku jera dan berubah sehingga pelaku kembali melakukan perbuatan pidana. Dengan sanksi atau hukuman yang ada dalam *fiqh jinayah* tersebut dapat membuat orang jera dan takut untuk melakukan perbuatan yang sejenis ataupun berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 115/Pid.B/2024/PN Kdl menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan Pasal 365 ayat 1 KUHP, yaitu penjara selama lima (5) tahun. Namun, hukuman tersebut hanya merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tanpa adanya tambahan dari Pasal 486 tentang *residive*, yang seharusnya menambah 1/3 dari pidana maksimum yang dijatuhkan. Oleh karena itu, seharusnya putusan hakim dapat lebih berat. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada terdakwa juga kurang sesuai dengan perspektif Hukum Pidana Islam yang memberikan hukuman lebih berat bagi pelaku *residive.*

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil analisis yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Mejelis Hakim dalam mengadili suatu perkara mempertimbangkan berbagai aspek, seperti motif kejahatan, perilaku terdakwa, keadaan memberatkan dan meringankan tuntutan dan dakwaan Jaksa penuntut umum, dan lainnya. Penuntut umum dalam menuntut terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan diancam dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Seharusnya Jaksa penuntut umum mempertimbangkan Pasal 486 KUHP. Karena sesuai dengan fakta pengakuan terdakwa dan pada keadaan pemberat bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang serupa yaitu pencurian dengan kekerasan yang merupakan perbuatan *residive*. dalam putusan telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan keadaan pemberat yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan, yang menjadi penentu kesalahan terdakwa. Hukuman yang dilakukan terdakwa

sebelumnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana sejenis dan perkara tersebut telah diputus sebelumnya karena pelaku mengulangi tindak pidana dengan tenggang waktu kurang dari lima tahun dan terdakwa sebelumnya dihukum 1 (satu) tahun 1(satu) bulan. Hal tersebut dapat diterapkan pemberat pidana *recidive* dengan menambah 1/3 karena termasuk kedalam *recidive*.

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.115/ Pid.B/ 2024/ PN Kdl. Tentang sanksi *residive* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan bahwa dalam hukum pidana islam pengulangan tindak pidana dikenal dengan sebutan *al-'Aud li al-Jarimah*. Dan hukuman yang diberikan menurut sudut pandang Hukum Pidana Islam memberi hukuman bagi *residive* tindak pidana pencurian dengan kekerasan hukuman yang diterima oleh terdakwa adalah diperberat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Namun kewenangan penjatuhan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa negara atau ulil amri.

B. Saran

1. Hendaknya dalam menjatuhkan hukuman lebih hati-hati sesuai dengan fakta-fakta dalam pengadilan, motif kejahatan, perilaku terdakwa, keadaan memberatkan dan meringankan terhadap pelaku tindak pidana. Terutama pada pelaku pengulangan tindak pidana.
2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pengulangan tindak pidana (residive) harusla dimaksimalkan agar menimbul kan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan rasa takut untuk siapapun yang ingin melakukan tindak pidana berbeda ataupun melakukan tindak pidana sejenis.
3. Penegak hukum diharapkan dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan setimpal bagi pelaku kejahatan. Dan diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus serupa dimasa yang akan dating.
4. Bagi Masyarakat, untuk lebih berhati-hati kapanpun dan dimanapun. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian pada diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Zainal. *Hukum Pidana dalam Skema*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Abu Daud At thayalisy. *Musnad Juz 4*. Mesir: Darul Hijr.

Al Baihaqi, Imam Abu Bakar. *Ma'rifatus Sunah Wal Atsar Jus 11*. Qohiroh: Darul Wafa.

Al-Bukhari al-Ja'fy, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah. *Sahih al-Bukhari, Juz VIII*. Berur-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam System Hukum Islam*. Bogor: ghalia indonesia, 2009

Al-Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayah Al-akhyar Fi Ghayah Al-Ikhtisar*. ttp: Al-Haromain, 2005.

Al-Mala Ali Al-Qari. *Mirqatu al-Mafatiih Syarh Musykat Al-Mashobiha juz 6*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al-Iimiyah, 2007.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik, 2011

Anwar, H. A. K. Moch. *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Asikin, H. Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Asshiddiqie, M. Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid IX*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2021

At Thayalisy, Abi Daud. *Musnad Jus 4*, Mesir: Darul Hijr

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami*. Kairo: Maktabah Daarul Urubah, 1960.

Audah, Abd al-Qadir, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I, Jilid II*. Beitur: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.2011

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Chandra,Tofik Yanuar. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Hamim Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Bari Syarah Shohih Muslim Jus 12*. Beirut: Darul Khutub Al-Ilmiyyah.

Ichsan, Muhamdan & M. Endrio Susila. *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab hukum Fh UII, 208.

Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Azmah, 2016.

Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta cv, 2017.

Irfan, M. nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.

Masyrofah dan M. nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Refika Aditama, 2003.

Muhammad bin Ismail al-Amiri As-Sho'ani. *Subulussalam juz 7*. Saudi: Dar Bin Aljauzi.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafik, 2004.

_____ *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2016.

Nursya, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan pada KUHP&RUU KUHP*, jilid I. (tt: tp, tth)

Puwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Qanun Aceh, Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Hukum Jinayat No 36.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosyadi, Imron, dkk., *Victim Precipitation dalam tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi*). Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Sahid. Pengantar *Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Shoelehuddin. *Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana*, Cet.I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soeharto R.M. *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*. Bogor: Politela, 1991.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Al-Islam wa Adilah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2019.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

_____ *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembeharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama

Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam.* Palembang: Rafah Press, 2009.

Zahroh, Imam Muhammad Abu. *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islam*. Kairo: Dar alFikr Al-Arobi, 1998.

Jurnal :

Hamidah, "Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum", *Jurnal Tahqiqa,* vol. 18,2024.

Muchtar Henni, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Humanus*, vol. 14, 2015.

Moh. Elson I.M. tandesa, Moh. Rusdiyanto U. Puluhuwa, Apripari. "Penegakan Hukum Terhadap pelaku residivis tindak pidana Pencurian", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora,* Vol. 1,2024.

Prianter Jaya hairi, "Konsep Dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana Di Inonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia, vol. 9, 2018.

Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 5, 2019.

Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," Syiah Kuala Law Journal 1, no. 1, 2018.

Skripsi :

Abdullah Munir, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Penambahan 1/3 Hukuman Karena pengulangan Tindak kejahatan (Residivis) Dalam Pasal 486 KUHP", Skripsi Sarjana IAIN Walisongo. Semarang: 2010. Tidak dipublikasikan.

Andre Akja Myrdal, "Pertanggungjawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI)", Skripsi Sarjana UMSU. Medan: 2022. Tidak dipublikasikan.

Dimas Aditya Nugraha, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap residivis Di Luar Negeri Yang Melakukan Kembali Tindak pidana Pencurian Di Indonesia", Skripsi Sarjana Univ Bangka Belitung. Bangka Belitung: 2021. Tidak dipublikasikan.

Lolia Ulha, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku tindak Pidana Pencurian", Skripsi Sarjana

UIN Banda Aceh. Banda Aceh: 2023. Tidak dipublikasikan.

Web :

Direktori Putusan Pengadilan Negeri. *"Putusan Pengadilan NegeriNomor115/Pid.B/2024/PNKdl"*,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf021ae52a6ee74b89d313532313434.html, 7 April 2025.

Goodstars. *"waspada pencurian menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi 2024"*, https://goodstats.id/article/waspada-pencurian-menjadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-selama-2024-7rTPN, 21 April 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	: Septi Zakiyatun Nisa
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 29 September 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Harjawinangu-sesepan, Balapulang, Tegal
Email	: septizakiyatun@gmail.com

B. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012	: SDN Harjawinangun 01
Tahun 2012-2015	: Mts Al-Muawanah Harjawinangun
Tahun 2015-2018	: MA Al-Hikmah 02 Benda, Sirampog, Brebes
Tahun 2018-sekarang	: UIN Walisongo Semarang fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidan Islam